



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 539/Kep.134-Ek/III/2021  
TENTANG**

**PELAKSANA TUGAS KOMISARIS  
PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kekosongan jabatan Komisaris pada Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi maka pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, maka Wali Kota Bekasi selaku Pemilik Saham dalam RUPS menugaskan Pejabat Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan BUMD di Kota Bekasi untuk melakukan fungsi pengawasan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 14 Seri D).

Memperhatikan : Pengumuman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi tanggal 23 Maret 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari Dra. Dwie Andyarini Dian Arga, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pelaksana Tugas Komisaris mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Selain menjalankan tugas sebagai Komisaris, Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi agar mendorong tahapan seleksi Komisaris Definitif Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi sampai dengan terpilihnya Komisaris Definitif.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Direktur PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi.